

LIVE STREAMING: PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024

(LIVE STREAMING: POLITICAL EDUCATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE 2024 ELECTIONS)

¹Hari Susanto,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

²Eddy Basuki,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

¹Email: harisusanto@unars.ac.id

Abstraksi

Setiap yang menganut sistem demokrasi pasti menyelenggarakan pemilihan umum yang di dalamnya terdapat pemilihan presiden, gubernur dan bupati beserta wakil-wakilnya, begitu pula memilih wakil-wakil rakyatnya di tingkat pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaannya, pemilu di Indonesia dilaksanakan tiap lima tahun sekali, berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hal ini sudah ditetapkan di dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Setiap warganegara termasuk penyandang disabilitas dalam pemilu mempunyai hak memilih atau hak politik, hal ini sudah dijelaskan dalam UU No 7 tahun 2017 Bab IV Pasal 198 tentang hak memilih saat pemilu. Pada pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, namun sesungguhnya mereka mempunyai kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di antaranya adalah aksesibilitas pemilu, di antaranya dilibatkannya pendidikan politik melalui beberapa sarana, salah satunya dalam bentuk cerama atau penyuluhan melalui acara Lintas Kediri Sore Ini - Ruang Jendela Inklusi secara *Live Streaming* dengan tema Pendidikan Politik Bagi Disabilitas pada Hari Senin 02 Januari 2023 pukul 15.00, pihak RRI Kediri. Hasil yang dicapai adalah para penyandang disabilitas akan mengetahui hak dan kewajibannya sehingga bisa berpartisipasi dalam pemilu dan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapannya.

Kata Kunci: *Pendidikan Politik, Disabilitas.*

Abstract

Every democratic system must hold general elections in which there are elections for presidents, governors and regents and their representatives, as well as electing representatives of the people at the central and regional levels. In its implementation, elections in Indonesia are held every five years, based on direct, general, free, secret, honest and fair, this has been stipulated in article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution. Every citizen including persons with disabilities in elections has the right to vote or political rights, this has been explained in Law No. 7 of 2017 Chapter IV Article 198 regarding the right to vote during elections. Article 1 point 1 of Law No. 8/2016 states that persons with disabilities are every person who experiences physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations for a long period of time in interacting with the environment, but in fact they have equality in law and government. The fulfillment of the rights of persons with disabilities includes election accessibility, including the involvement of political education through several means, one of which is in the form of cerama or counseling through the Lintas Kediri Sore Ini - Ruang Jendela Inklusi event by Live Streaming with the theme Political Education for Disabilities on Monday, January 02, 2023 at 15.00, the RRI Kediri. The result achieved is that people with

disabilities will know their rights and obligations so that they can participate in elections and choose leaders and representatives who match their expectations.

Keywords: *Political Education, Disability*

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti mengalami pergantian kepemimpinan nasional baik itu negara dalam bentuk kerajaan maupun republik, salah satunya dalam pergantian kepemimpinan nasional itu melalui kegiatan pemilihan umum (Pemilu), hal ini merupakan bagian dari sistem demokrasi.

Dalam penyelenggaraan pemilu ini diperlukan juga penerapan asas-asas pemilu. Asas-asas pemilu yang diterapkan di Indonesia dan menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu telah ditetapkan di dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan asas adil yang dilaksanakan tiap lima tahun sekali. Indonesia sebagai Negara yang menganut faham demokrasi telah memenuhi hak setiap warganya dalam pemilu, yaitu dengan memberikan hak memilih atau hak politik saat pemilu diselenggarakan. Hal ini dituangkan dalam UU No 7 tahun 2017 Bab IV Pasal 198 tentang hak memilih saat pemilu. Pelaksanaan pemilu dapat dinyatakan sebagai suatu penyerahan mandat oleh rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Hal ini berdasarkan UUD NRI Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Adapun berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 1 tentang Pemilu ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi dari

masyarakat atau keterlibatan masyarakat sebagai pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki kedaulatan. Ukuran partisipasi ini bukan hanya sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara tetapi juga keterlibatan pemilih pada keseluruhan dalam tahapan pemilu.


Dalam negara demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator yang sangat penting, karena rakyat sebagai penentu arah pembangunan dan kebijakan kekuasaan negara melalui hak setiap warganegara untuk menentukan pilihan politiknya. Sistem demokrasi juga melibatkan partisipasi politik dalam kegiatan pemilu, artinya keteribatan warganegara dalam hak politik juga menjadi indikator yang penting dalam kehidupan politik, khususnya pada pemilihan umum.

Partisipasi politik menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Istilah partisipasi dari bahasa latin yaitu *pars* (yang memiliki arti bagian) dan *capere* yang berarti mengambil peranan dalam kegiatan politik negara sehingga berkonotasi “mengambil bagian”. Sedangkan dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Sehingga diartikan bahwa partisipasi adalah mengambil peranan dalam kegiatan politik negara (Soeharno dalam Rahmani, 2021:3). Surbakti (Chosilin, 2007:150) mendefinisikan bahwa

partisipasi politik yaitu bentuk keikutsertaan warganegara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya, termasuk pada proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahannya.

Partisipasi politik khususnya pada generasi muda juga sangat menentukan pada kehidupan politik, termasuk pada kegiatan proses pengambilan keputusan. Adanya optimisme generasi politik juga ada kaitanya dengan partisipasi politik kaum generasi muda. Bagaimana Tingkat Optimisme Generasi Muda pada Bidang Politik dan Hukum di Indonesia?

Hasil survei optimisme dirilis melalui kanal media sosial Good News From Indonesia (GNFI) bekerja sama dengan dengan Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), pada Rabu (10/8) secara *online*. Survei Optimisme 2022 menyatakan bahwa anak muda optimis penuhi kebutuhan dasar, tapi sangat pesimis pada kondisi politik dan hukum hal ini bisa dilihat sepertipada gambar di bawah ini



Gambar 1. Tingkat Optimisme Generasi Muda pada Bidang Politik dan Hukum (Sumber: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/08/10/survei-optimisme-2022>)

Ini menunjukkan bahwa generasi muda sangat pesimis pada kondisi politik dan hukum, tingginya praktik korupsi di Indonesia termasuk alasan utama penguatan sektor politik dan hukum memiliki tingkat optimisme rendah daripada sektor lainnya, artinya bahwa terdapat pesimisme salah satunya pada kehidupan bidang politik, sikap pesimisme ini tentunya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, khususnya pada generasi muda yang notabenenya mempunyai hak politik sebagai warganegara dalam kegiatan politik, salah satunya dalam pemilu.

Hak Politik yang mendasari partisipasi politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD 1945 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Pasca keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pemilu serentak dalam memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden dan pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Dengan demikian maka hal yang terkait masalah pemilu, maka regulasi ini perlu diimplementasikan untuk direalisasikan kepada setiap warganegara dalam merealisasikan hak-hak politik mereka, termasuk para penyandang disabilitas.

Irwanto, dkk (2010:3) menyatakan bahwa dalam Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang ditanda-tangani oleh Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007 (belum diratifikasi) dalam Preamble (butir e) menyatakan: bahwa “disabilitas” adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai

keterbatasan fisik atau mental/ intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya.

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Namun meskipun demikian penyandang disabilitas mempunyai hak-hak politik, seperti yang tertera pada Pasal 13 UU 8/2016, di antaranya adalah memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggarannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik. Namun kenyataannya posisi penyandang disabilitas belum maksimal dalam kegiatan politik.

Hasil riset Dedi (2020:22-26) menemukan bahwa penyebab rendahnya tingkat partisipasi

pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019 disebabkan karena faktor psikologi, kurangnya pendidikan politik, sarana prasarana yang belum memadai, tidak adanya petugas yang mendampingi pemilih disabilitas, dan tidak ada sosialisasi khusus untuk segmen pemilih disabilitas. Selanjutnya Sabatini (2018:9-12) menyatakan bahwa penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017 dipengaruhi oleh rasa tidak percaya diri dan karena tidak ada orang yang mendampingi ketika datang ke TPS.

Gogot, Komisioner KPU Jatim menyatakan bahwa saat ini partisipasi pemilih segmen disabilitas masih rendah. Perbandingan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 di Jawa Timur, yakni untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 39 persen, DPR 36 persen, DPD 36 persen, dan DPRD provinsi 37 persen. Sedangkan perbandingan jumlah DPT dan jumlah partisipasi pemilih disabilitas pada pilkada 2020 di Jawa Timur, laki-laki 38,34 persen dan perempuan 36,69 persen. (<https://telisik.id/news/kpu-catat-partisipasi-pemilih-semen-disabilitas-di-jawa-timur-masih-rendah>).

Untuk jumlah penyandang disabilitas dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur s.d. 15 Juni 2022 ada sebanyak 69.229 jiwa, dengan rincian: (i) Jumlah disabilitas yang telah mendapat layanan sejumlah 49.028 jiwa. (ii) Jumlah disabilitas yang masih dalam proses layanan di daerah sejumlah 20.201 jiwa. Angka ini dimungkinkan bergerak terus dilapangan (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-luncurkan-gerakan-bersama-pelayanan->

[adminduk-bagi-disabilitas](#)), selanjutnya terdapat 5 kabupaten dengan Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Terbanyak di Jawa Timur, di antaranya adalah di Kabupaten Kediri.

Banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri, Bawaslu Kediri juga mengadakan sosialisasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri pada tanggal 7 September 2022.

(<https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1924606922/bawaslu-kabupaten-kediri-beri-penguatan-pemahaman-pemilu-2024-kepada-penyandang-disabilitas>).

Menurut Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Divisi Perencanaan Data dan Informasi menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada sebanyak 4.138 dan umumnya tersebar di berbagai desa. (<https://bacaini.id/kpu-kabupaten-kediri-pastikan-seluruh-tps-ramah-difabel/>). Cara lain yang digunakan untuk menguatkan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri adalah melalui media elektronik yang difasilitasi oleh Radio Republik Indonesia Kediri bekerjasama dengan Unars Situbondo..

Adapun tujuan dari kegiatan *Live Streaming* ini adalah menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam kegiatan politik termasuk juga pada kegiatan Pemilu untuk dipilih dan memilih serta mensosialisasikan pelaksanaan pemilu yang segera digelar di tahun 2024.

METODE

Pendidikan kepada masyarakat, merupakan pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya pengembangan, penyebarluasan, dan penerapan IPTEKS untuk pembangunan, melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam menangani dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.

Dalam transfer pengetahuan, terdapat beberapa komunitas masyarakat yang enggan untuk hadir pada pertemuan ilmiah dalam bentuk formal pada tempat-tempat tertentu. Solusinya adalah, diperlukan jenis metode ceramah/penyuluhan melalui media elektronik untuk mengatasi hal tersebut. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan di antaranya melakukan ceramah/penyuluhan kepada khalayak sasaran yakni penyandang disabilitas tentang pendidikan politik pada pemilu 2024 dalam bentuk *Live Streaming Radio Online*, adalah siaran langsung oleh si pembuat konten dengan tujuan mengirimkan konten saat itu juga agar bisa berinteraksi melalui siaran radio dengan para penikmat kontennya dan kegiatan ini dipandu oleh seorang *host* setempat. Pengabdian masyarakat diadakan pada acara Lintas Kediri Sore Ini - Ruang Jendela Inklusi secara *Live Streaming* dengan tema Pendidikan Politik Bagi Disabilitas yang diaksanakan pada tanggal 02 Januari 2023.

Cara yang dilakukan pengabdian pada masyarakat *Live Streaming Radio Online* ini *host* membuka pembicaraan terlebih dahulu lalu bertanya kepada pemateri, selanjutnya terjadilah diskusi dalam penyiaran radio secara *Live Streaming* dengan topik pendidikan politik pada pemirsa/pendengar di siaran radio tersebut (RRI Kediri). Dalam diskusi terdapat

permasalahan-permasalahan tentang keberadaan penyandang disabilitas beserta solusi yang harus dilakukan. Sedangkan tahapan kegiatan pengabdian masyarakat mena adalah sebagai berikut:

5. Pihak RRI Kediri menghubungi pemateri untuk bersedia mengisi acara Lintas Kediri Sore Ini - Ruang Jendela Inklusi dan ada penentuan tema, dan waktu pelaksanaan.
6. Seminggu kemudian, pada waktu yang ditentukan tepatnya pada Hari Senin 02 Januari 2023 pukul 15.00, pihak RRI Kediri melalui '*Host-nya*' menghubungi pemateri melalui telpon, dan langsung terjadi penyiaran tersebut, dan materi dijelaskan melalui siaran radio tersebut untuk masyarakat Kediri dan sekitarnya. Pada pukul 16.15 WIB acara tersebut berakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Sudah diketahui bersama bahwa kegiatan politik, khususnya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPRD I dan DPRD II, selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 juga dihelat kegiatan Pilkada, keduanya dilaksanakan pada hari Rabu.

Setiap warganegara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam negara demokrasi, tercakup hak-hak seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, hak beragama, hak berorganisasi. Di negara demokrasi ada kebebasan yang sama bagi setiap warganegara, serta adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan martabat

individu selaku pribadi. Oleh karena itu pendidikan harus diupayakan untuk, mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dan bebas maksimal.

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Mereka hanya hidup berdasarkan kepentingan mereka masing-masing dan tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka. Padahal jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara dalam partisipasi politik, mereka dapat turus serta merubah pola pemerintahan yang ada pada negara yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Memenuhi hak dan kewajiban sebagai warganegara juga harus dirasakan dan dilakukan terhadap warganegara penyandang disabilitas.

Dijelaskan pada pasal 5 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikatakan bahwa para penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai calon anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden/ Wakil Presiden, serta penyelenggara pemilu.

Dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga disebutkan hak-hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas, hak-hak di antaranya:

1. Menyalurkan aspirasi politik tertulis maupun lisan.
2. Memperoleh pendidikan politik
3. Memilih dan dipilih dalam jabatan politik

4. Membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik
5. Memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
6. Berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap

Jika dilihat dari kedua sisi, memang benar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dan terjun ke dunia politik, namun hanya penyandang disabilitas yang memenuhi syarat saja.

Namun syarat tersebut masih terasa abu-abu karena dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 240 huruf (h), mengisyaratkan bahwa calon anggota DPR atau DPRD baik provinsi maupun kabupaten/ kota harus sehat secara jasmani dan rohani.

Untuk mengetahui hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan pendidikan politik untuk setiap warganegara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dapat dijumpai dalam kegiatan politik adanya kompleksitas permasalahan, khususnya bagi penyandang disabilitas, maka langkah yang harus dilakukan bagi penyelenggara negara adalah melakukan pendidikan politik, karena eksistensi demokrasi di Negara sangat ditentukan oleh perilaku, pemikiran sikap serta kedewasaan politik warganegaranya. Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga negara suatu negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan

yang ada”.

Dapat juga dijelaskan bahwa pendidikan politik adalah proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan, sehingga akan pengenalan dan pembelajaran tentang nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik. Pendidikan politik dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan, partai politik dan lembaga lainnya melalui seminar, workshop maupun penyuluhan baik *offline* maupun *online*.

Sedangkan dalam Inpres No.12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda (1982:2) dijelaskan bahwa: Pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien.

Dengan demikian pendidikan politik berupaya merubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik, memahami dan memiliki rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada. Urgensinya, pendidikan politik mempunyai unsur kesadaran politik berarti memiliki keterpaduan aspek kognitif, afektif dan prikomotor dari setiap warganegara untuk menentukan hak suara dalam kegiatan politik dan bidang lainnya, hal ini bukan

karena mobilisasi oleh tekanan maupun kehendak orang lain.

Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada warganegara Indonesia meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban setiap warganegara dalam menentukan langkah pembangunan negaranya, kesadaran inilah yang akan menimbulkan partisipasi masyarakat, termasuk pada partisipasi politiknya.

Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti halnya dalam pemilihan umum dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan kongkritnya seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, aktif dalam kegiatan organisasi politik, mengadakan hubungan atau dengan pejabat eksekutif, legislatif, termasuk mengadakan aksi politik/unjuk rasa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah apabila dianggap merugikan.

Partisipasi politik dapat dilakukan oleh semua warganegara, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dipandang sebagai orang cacat dan lemah, dianggap sebagai warga masyarakat tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kadang hak-haknya sebagai warganegara diabaikan.

Masalah perlindungan, pemenuhan dan perlindungan hak hak pilih penyandang disabilitas juga merupakan isu penting dan menjadi tugas berat bagi penyelenggara pemilu. Prinsip aksesibilitas harus disediakan oleh penyelenggara

pemilu, yakni mempersiapkan fasilitas dan pelayanan yang bisa memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan hak politiknya dalam pemilu. Aksesibilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas mudah dijangkau, mudah digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas tersebut bisa berupa aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

Meskipun penyandang disabilitas dianggap tidak istimewa, cacat dan terbatas fisiknya namun kebutuhan universal harus dipenuhi sebagai hak warganegara, dapat dikatakan ini merupakan bentuk pengistimewaan bagi penyandang disabilitas. Esensinya bahwa kebutuhan dalam pemilu harus terpenuhi di setiap tahapan pemilu termasuk akses dalam menggunakan hak pilih.

KESIMPULAN

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bisa dikatakan bahwa pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan ciri khas dari demokrasi.

Didukung dengan regulasi tentang hak dan kewajiban semua warganegara tanpa kecuali, termasuk entitas penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah keterbatasan fisik dan mental seseorang, namun demikian keberadaannya tetep menjadi perhatian pemerintah sehingga aksesibilitasnya juga disediakan oleh pemerintah.

Setiap orang penyandang disabilitas mental mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum serentak sepanjang tidak terganggu jiwa/ ingatannya dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter kesehatan jiwa yang profesional bahwa yang bersangkutan dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan umum serta terdaftar sebagai daftar pemilih oleh petugas pemilihan umum.

Tanggungjawab pemerintah terhadap penyandang disabilitas adalah memberikan pendidikan politik, dengan pendidikan tersebut akan menyadarkan keberadaan penyandang disabilitas sehingga ada kekuatan bahwa kedudukan mereka sama dengan manusia yang lainnya dalam hukum dan pemerintahan, termasuk pada kegiatan politik. Dengan partisipasi politik, maka penyandang disabilitas mampu memilih pemimpin yang berkualitas, yang bertanggungjawab untuk masa depan bangsa dan negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat.

- d) Dr. Drs. Karnadi, M.Si. Rektor Unars Situbondo
- e) Puryantoro, SP, MP, selaku Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Unars Situbondo
- f) Drs. Senain, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars Situbondo

- g) Drs. Eddy Basuki, M.Si selaku kolega yang membantu dalam acara Lintas Kediri Sore Ini - Ruang Jendela Inklusi secara *Live Streaming*
- h) WA. Gumilang, S.Pd., M.Pd selaku Koordiantor SP RRI Kediri di Kediri.
- i) AH Kusuma selaku Narahubung Karyawan SP RRI Kediri di Kediri
- j) Lia Aulia, sebagai *host* acara Lintas Kediri Sore Ini - Ruang Jendela Inklusi secara *Live Streaming*
- k) *Streaming* bertema Pendidikan Politik Bagi Disabilitas.
- l) Masyarakat Kediri khususnya penyandang disabilitas serta pendengar Lintas Kediri Sore Ini - Ruang Jendela Inklusi secara *Live Streaming* dengan tema Pendidikan Politik Bagi Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin, dkk. (2007). Pengantar Ilmu Politik (*Introduction to Political Science*). Jakarta: PT Raja Grafindo .
- Dedi, A. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, -6,14–28.
- Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli dan Okta Siradj.(2010). Pusat Kajian Disabilitas Fisipol UI. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Jakarta: Australian Goverment. Ausaid.
- Rahmaniah. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Di Indonesia. (dalam <https://www.researchgate.net/publication/351992421>)

Sabatini, A. (2018). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 di Kecamatan Tenayan Raya. Jurnal Online Mahasiswa FISIP, 5 (1), 1–15

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3318>

<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-luncurkan-gerakan-bersama-pelayanan-administrasi-bagi-disabilitas>

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/18/143000865/tahapan-pemilu-2024-telah-dimulai-kapan-pencoblosan>

<https://Jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html>

<https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1924606922/bawaslu-kabupaten-kediri-beri-penguatan-pemahaman-pemilu-2024-kepada-penyandang-disabilitas>

<https://bacaini.id/kpu-kabupaten-kediri-pastikan-seluruh-tps-ramah-difabel/>

[https://mediaindonesia.com/opini/430531/ perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024.](https://mediaindonesia.com/opini/430531/ perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024)

<https://www.kompasiana.com/abdhamidbakirkkn/6294e782bb44865255191a22/aksesibilitas-terhadap-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/08/10/survei-optimisme-2022>

<https://telisik.id/news/kpu-catat-partisipasi-pemilih-segmen-disabilitas-di-jawa-timur-masih-rendah>

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Inpres No.12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda